

## PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM TINDAK PIDANA RINGAN STUDI KASUS PADA KEJAKSAAN NEGERI KOTAMOBAGU<sup>1</sup>

Oleh:

Jovail Halomoan Siagian<sup>2</sup>

[jovails95@gmail.com](mailto:jovails95@gmail.com)

Herlyanty Yuliana A Bawole<sup>3</sup>

Nurhikmah Nachrawy<sup>4</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana Penerapan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Ringan Studi Kasus Pada Kejaksaaan Negeri Kotamobagu. Penelitian ini menggunakan metode Hukum Normatif, melalui teknik studi kepustakaan (*library research*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute Approach*), yaitu dengan menelaah maupun meninjau semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum. Hasil penelitian ini menganalisis tentang bagaimana Penerapan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Ringan Studi Kasus Pada Kejaksaaan Negeri Kotamobagu Menurut Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif Justice. Keadilan restoratif (*Restorative Justice*) adalah merupakan pendekatan dalam penyelesaian suatu perkara pidana melalui keterlibatan banyak pihak seperti pihak pelaku/keluarganya, korban/keluarganya dan kelompok masyarakat terkait. dengan demikian keadilan restoratif memiliki tujuan baik yang ingin dicapai bagi korban tindak pidana, bukan semata-mata bertumpu pada kebaikan dan kepentingan pelaku tindak pidana semata karena keadilan restoratif bersumber dari akar nilai yang diusung oleh nilai-nilai tradisional dalam masyarakat tradisional

**Kata Kunci:** Penerapan; Restorative Justice; Tindak Pidana Ringan.

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan tentu kita tidak terlepas dengan aturan, di mana hukum ada untuk mengatur perilaku manusia dan seluruh tatanan masyarakat. Hukum ada di tengah masyarakat untuk menciptakan keadilan dalam hubungan antar individu.<sup>5</sup> Indonesia adalah negara yang menganut sistem negara hukum yang di atur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945. Pasal 1 ayat (3) secara tegas menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”, berdasarkan pasal

ini seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia harus didasarkan pada hukum. Indonesia memiliki tanggung jawab sebagai negara hukum untuk menangani berbagai jenis tindak pidana dengan cara yang adil dan efektif, termasuk tindak pidana ringan, yang memerlukan pendekatan yang berbeda sesuai dengan tingkat dampak yang mereka miliki terhadap masyarakat.

Von Savigny, menyatakan bahwa hukum ini tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, dan akan selalu berkembang ketika suatu masyarakat

<sup>1</sup> Judul

<sup>2</sup> Penulis

<sup>3</sup> Pembimbing 1

<sup>4</sup> Pembimbing 2

<sup>5</sup> Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, 2 ed. (Jakarta: Konstitusi Press, 2012), hlm, 16–17

berkembang. Hukum itu mirip dengan bahasa, keduanya berkembang secara bertahap dari karakteristik-karakteristik suatu masyarakat. Hukum dan bahasa berkembang ketika suatu masyarakat dan keduanya musnah ketika suatu masyarakat kehilangan individualitasnya.<sup>6</sup>

Mendaras pada hal tersebut, maka dibutuhkan adanya aturan hukum yang mencerminkan nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang selaras dengan perkembangan kehidupan masyarakat itu sendiri. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh satjipto Raharjo, bahwa membicarakan hukum adalah membicarakan hubungan antar manusia. Membicarakan hubungan antar manusia adalah membicarakan keadilan. Kita tidak dapat membicarakan hukum hanya sampai kepada wujudnya sebagai suatu bangunan yang formal. Kita juga perlu melihatnya sebagai ekspresi dari cita-cita keadilan masyarakat.<sup>7</sup>

Hukum adalah seperangkat kaidah atau aturan yang tersusun dalam satu sistem, yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat di suatu Negara dibuat dengan tujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat agar tercipta ketertiban, ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan dalam masyarakat.

Tetapi hukum pidana menunjukkan adanya suatu perbedaan dari hukum-hukum yang lain pada umumnya, yaitu bahwa di dalamnya orang mengenal adanya suatu kesengajaan untuk memberikan suatu akibat hukum berupa suatu *bijzondere leed* atau suatu penderitaan yang bersifat khusus dalam bentuk suatu hukuman kepada

mereka yang telah melakukan suatu pelanggaran terhadap keharusan-keharusan atau larangan-larangan yang telah ditentukan di dalamnya.<sup>8</sup>

Kata hukum pidana pertama kali digunakan untuk merujuk pada keseluruhan ketentuan yang menetapkan syarat-syarat apa saja yang mengikat Negara, bila Negara tersebut berkehendak untuk memunculkan hukum mengenai pidana, serta aturan-aturan dalam perumusan pidana, hukum pidana ini adalah hukum pidana yang berlaku atau hukum pidana positif, yang juga sering disebut *lus poenale* meliputi; perintah dan larangan atas pelanggaran terhadap badan-badan negara yang berwenang oleh undang-undang dengan ditetapkan dalam bentuk sanksi terlebih dahulu yang harus ditaati oleh setiap orang, ketentuan-ketentuan yang menetapkan sarana-sarana apa yang dapat didayagunakan sebagai reaksi terhadap pelanggaran norma-norma itu, hukum penintesier atau lebih luas, hukum tentang sanksi, aturan-aturan yang secara temporal atau dalam jangka waktu tertentu menetapkan batas ruang lingkup kerja dari norma-norma.<sup>9</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa istilah hukum pidana itu dipergunakan sejak pendudukan Jepang di Indonesia untuk pengertian *strafrecht* dari bahasa Belanda, dan untuk membedakannya dari istilah hukum perdata untuk pengertian *burgerlijkrecht* atau *privaatrecht* dari bahasa Belanda.<sup>10</sup> Sedangkan Soedarto yang mengartikan bahwa Hukum pidana memuat aturan-aturan hukum yang mengikatkan kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Selanjunya Soedarto menyatakan

<sup>6</sup> Achmad ali, 2010. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legis Prudence)*, Kencana,Jakarta,hlm 83.

<sup>7</sup> Sajipto Rahardjo,2012, *Ilmu Hukum*,PT Citra Aditya Bakti, Bandung,hlm 169

<sup>8</sup> P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, (Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2011), hlm. 16

<sup>9</sup> Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, Hukum Pidana. Jakarta: Mitra Wacana Media, (2015), hlm,1

<sup>10</sup> Wirjono Prodjodikoro 1989, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, hlm 1

bahwa sejalan dengan pengertian hukum pidana, maka tidak terlepas dari KUHP yang memuat dua hal pokok, yakni:

1. Memuat pelukisan dari perbuatan-perbuatan orang yang diancam pidana, artinya KUHP memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi yang memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana. Jadi di sini seolah-olah negara menyatakan kepada umum dan juga kepada para penegak hukum perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan siapa yang dapat dipidana.
2. KUHP menetapkan dan mengumumkan reaksi apa yang akan diterima oleh orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu.<sup>11</sup>

Pada dasarnya, kehadiran hukum pidana di tengah masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok dalam masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kesehariannya. Rasa aman yang dimaksudkan dalam hal ini adalah perasaan tenang, tanpa ada kekhawatiran akan ancaman ataupun perbuatan yang dapat merugikan antara individu dalam masyarakat.

Kerugian sebagaimana dimaksud tidak hanya terkait kerugian sebagaimana yang dipahami dalam istilah keperdataan, namun juga mencakup kerugian terhadap jiwa dan raga. Raga dalam hal ini mencakup tubuh yang juga terkait dengan nyawa seseorang, sedangkan jiwa dalam hal ini mencakup perasaan atau keadaan psikis.<sup>12</sup>

Hukum Pidana Indonesia bentuknya tertulis dikodifikasikan dalam sebuah kitab undang-undang dan dalam perkembangannya banyak yang tertulis tidak dikodifikasikan berupa undang-

undang, hukum pidana yang tertulis dikodifikasikan itu tertera ketentuan-ketentuan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berasal dari zaman pemerintah penjajahan Belanda.<sup>13</sup> Negara Indonesia menganut sistem aturan positif, maka pandangan primer menurut sebuah aliran positif artinya aturan termasuk kedalam undang-undang, yang karenanya hanya peraturan perundang-undangan yang mampu dikatakan aturan.<sup>14</sup>

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.<sup>15</sup> Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>16</sup> Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>17</sup>

Penegakan hukum pidana di Indonesia memiliki karakteristik yang spesifik karena hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara. Artinya, negara mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, kemudian untuk menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau

<sup>11</sup> Sofjan Sastrawidjaja, 1990, Hukum Pidana 1, CV. Armico, hlm. 9

<sup>12</sup> Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, Op.,Cit

<sup>13</sup> Teguh Sulisti dan Aria Zurnetti, Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi, Jakarta: Rajawali Pers, (2012), hlm. 8

<sup>14</sup> Sri Hajati, Ellyne Dwi Poespitasari, Oemar Moechtahar, Buku Ajar Pengantar Hukum

Indonesia, Surabaya: Airlangga University Press, 2019, hlm. 12.

<sup>15</sup> Sudikno Mertokusumo, 2007, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, hlm. 160

<sup>16</sup> Ibid, hlm 160

<sup>17</sup> Alfitra, 2012, Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana, Raih Asa Sukses, Depok, hlm. 25- 28

dijatuhi pidana, dan untuk menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>18</sup> Tindak pidana Indonesia dibedakan menjadi berbagai macam yaitu, biasa (umum), tindak pidana khusus dan tindak pidana ringan. Tindak pidana umum dapat diartikan sebagai perundang-undangan pidana dan berlaku umum, yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta perundang-undangan yang mengubah dan menambahkan KUHP. Tindak pidana khusus dimaknai perundang-undangan di bidang tertentu yang memiliki sanksi pidana, atau tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan khusus diluar KUHP dan memiliki sanksi atau ancaman dengan pidana atau kurungan ringan.<sup>19</sup>

Salah satu jenis tindak pidana yang sering dilakukan ialah tindak pidana ringan. Tindak pidana ringan adalah suatu perbuatan pidana yang akibat dari perbuatannya lebih ringan di bandingkan dengan pidana-pidana lainnya. Sistem peradilan pidana di Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menangani lonjakan kasus tindak pidana ringan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kasus tindak pidana ringan terus meningkat setiap tahun, menciptakan beban berat bagi sistem hukum pidana yang sudah penuh sesak.<sup>20</sup>

Penyelesaian kasus-kasus ini melalui jalur pengadilan konvensional sering kali memakan waktu lama, biaya besar, dan tidak menghasilkan keadilan yang substantif bagi pihak-pihak yang terlibat.

<sup>18</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta, Rineke Cipta, 2002), hlm. 1

<sup>19</sup> Lokal, P.T. (2019). "Restorative Justice Kejaksaan". *Jurnal Rechts Vinding*. 5(3), hlm. 5

<sup>20</sup> Hendry Syaputra dkk., *Statisik Kriminal* 2024, ed. oleh Endah, Trophy Rahayu, vol. 15 (Badan Pusat Statisik, 2024), hlm. 9–11

<sup>21</sup> Ramlah Yani dan Hardianto Djanggih, "Efektivitas Penerapan Restorative Justice dalam Tindak Pidana Ringan," *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 4, no. 2 (2023): hlm. 315–32.

Sistem hukum pidana konvensional yang bersifat menghukum sering kali tidak efektif dalam menekan pidana serta tidak mampu memulihkan kondisi emosional dan sosial korban.<sup>21</sup>

Dalam situasi ini, penerapan keadilan restoratif sebagai alternatif dalam penyelesaian tindak pidana ringan menjadi semakin penting. Penerapan keadilan restoratif mulai mendapat perhatian yang lebih besar dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia. Pendekatan ini menekankan pada pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat melalui dialog dan mediasi, pendekatan ini bertujuan untuk mencapai solusi yang menyeluruh dan berkelanjutan, dengan fokus pada pemulihan dan rekonsiliasi daripada hanya memberikan hukuman.<sup>22</sup>

Menurut Howard Zehr, salah satu pelopor keadilan restoratif, pendekatan ini menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan semua pihak yang terlibat, termasuk korban, pelaku, dan masyarakat. Di Indonesia, *restorative justice* mulai diperkenalkan melalui kebijakan seperti Peraturan Jaksa Agung (Perja) No. 15 Tahun 2020. Peraturan ini dirancang untuk menyelesaikan perkara pidana ringan tanpa harus melalui pengadilan, dengan mengutamakan perdamaian antara pelaku dan korban serta pengembalian kondisi sebagaimana semula. Pendekatan ini juga bertujuan untuk mengurangi overkapasitas lembaga pemerintahan di Indonesia, yang selama ini menjadi masalah besar dalam sistem peradilan.<sup>23</sup>

Namun, implementasi *restorative justice* di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, termasuk rendahnya

<sup>22</sup> Dewi Setyowati, "Memahami Konsep Restorative Justice sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan," *Pandecta Research Law Journal* 15, no. 1 (27 Juni 2020): 122 <https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.24689>

<sup>23</sup> Hardianto Djanggih, Elvi Susanti Syam, dan Syahrul Gunawan, "The Prosecutor's Legal Policy In Enacting Restorative Justice On Criminal Case," *RUSSIAN LAW JOURNAL*, vol. XI, 2023

kesadaran masyarakat dan keterbatasan hukum yang mengatur pelaksanaannya. Penelitian oleh Yani dan Djanggih (2023) menunjukkan bahwa faktor budaya hukum dan struktur hukum turut memengaruhi efektivitas *restorative justice*, khususnya di Kepolisian Resort Kota Kotamobagu. Masyarakat yang menjunjung tinggi budaya kebersamaan lebih cenderung menerima pendekatan ini, tetapi belum ada konsistensi penerapan di berbagai wilayah hukum di Indonesia.

Penelitian sebelumnya banyak berfokus pada kasus pidana berat atau tindak pidana yang melibatkan anak. Misalnya, penelitian oleh Wicaksana (2024) membahas keadilan restoratif dalam kasus anak berhadapan dengan hukum, tetapi tidak relevan untuk tindak pidana ringan yang melibatkan orang dewasa.<sup>24</sup> Sementara itu, Irabiah et al (2022) meneliti kasus penganiayaan ringan di Kejaksaan Negeri Kotamobagu dan mencatat tingkat keberhasilan 75% dalam penghentian penuntutan melalui *restorative justice*. Meskipun penelitian Irabiah et al. (2022) memberikan wawasan awal, fokusnya terbatas pada kasus penganiayaan berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP. Penelitian ini tidak mencakup berbagai tindak pidana ringan lainnya, seperti pencurian kecil atau tindak pidana tanpa korban, yang juga memerlukan perhatian.<sup>25</sup>

Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian terkait efektivitas *restorative justice* pada tindak pidana ringan secara lebih umum. Penelitian Yani dan Djanggih (2023) memberikan perspektif tambahan dengan mengkaji efektivitas *restorative justice* pada tindak pidana ringan di tingkat kepolisian. Hasilnya menunjukkan bahwa tindak pidana ringan seperti pencurian kecil atau pelanggaran tanpa korban sering kali lebih efektif diselesaikan melalui pendekatan ini

dari pada melalui pengadilan formal. Namun, penelitian ini terbatas pada satu wilayah hukum, yaitu Kejaksaan Negeri Kotamobagu.

Dalam konteks Kejaksaan Negeri Kotamobagu, *restorative justice* telah diterapkan dengan hasil yang bervariasi. Beberapa kasus berhasil diselesaikan melalui perdamaian, tetapi ada saja kendala seperti Menurut Soerjono Soekanto, terdapat faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum, yaitu :<sup>26</sup>

### 1. Faktor Hukum

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan, dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Fungsi hukum sendiri merupakan suatu alat untuk menerbitkan dan mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat. Kejaksaan memiliki dasar hukum, dalam penyelesaian tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif yakni Peraturan Jaksa Agung No. 15 tahun 2020. Jika tidak ada dasar hukum berupa Perja Nomor 15 Tahun 2020, tentunya *restorative justice* tidak dapat dilaksanakan di Kejaksaan. Namun, hambatan dalam penegakan hukum dapat berasal dari peraturan tertulis itu sendiri.

### 2. Faktor Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan hal yang sangat esensial dan substansial dalam negara hukum sebab sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa salah satu unsur untuk menciptakan atau memulihkan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat adalah penegakan hukum. Pada proses

<sup>24</sup> Satrio Wicaksana, "Mekanisme Restorative Justice Pada Proses Penyidikan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024).

<sup>25</sup> Irabiah, Beni Suswanto, dan Muhammad Mafing, "Penerapan Restorative Justice Pada

Tingkat Penuntutan (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Kotamobagu)" 27 (2022): hlm. 38.

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum", Raja Grafindo 2007, hlm 6

upaya perdamaian melalui keadilan restoratif, peran penegak hukum sangat diperlukan. Peran aktif jaksa yaitu memberikan sosialisasi mengenai *restorative justice* kepada para pihak, tetapi jaksa bersifat pasif dalam proses upaya perdamaian antara korban dan tersangka. Akan tetapi, penegak hukum juga dapat menjadi faktor penghambat dalam melakukan upaya perdamaian, hal ini karena oknum jaksa memiliki kesempatan untuk menyalahgunakan wewenang dengan memanfaatkan *restorative justice*. Meskipun hal ini belum dapat dibuktikan, tetapi hal ini perlu menjadi perhatian bagi setiap penegak hukum dalam melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.<sup>27</sup>

### 3. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum Yang Mendukung

Fasilitas hukum sangat berpengaruh dalam proses keadilan restoratif, dimana jaksa memiliki peran yang aktif dalam memberikan pengertian kepada para pihak dan menawarkan kepada pihak bahwa kasus bisa diselesaikan melalui *restorative justice* tanpa harus berlanjut ke meja hijau / persidangan. Tetapi, jaksa bersifat pasif dalam melakukan upaya perdamaian antara para pihak.

### 4. Faktor Masyarakat

Mekanisme penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice*, posisi masyarakat tidak hanya sebagai peserta laku atau korban saja. Masyarakat dapat diberikan peran yang lebih luas dalam mengawasi pelaksanaan hasil kesepakatan sebagai bagian dari penyelesaian perkara pidana. Upaya ini juga digunakan sebagai pengenalan penggunaan *restorative justice* pada masyarakat agar masyarakat

mengetahui.

### 5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan menurut Soerjono Soekanto mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya jika mereka berhubungan dengan orang lain.<sup>28</sup>

Kondisi ini menunjukkan perlunya evaluasi lebih mendalam terhadap pelaksanaan *restorative justice*, khususnya pada tindak pidana ringan. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan dalam literatur dengan mengeksplorasi penerapan *restorative justice* di tingkat kejaksaan, khususnya di Kejaksaan Negeri Kotamobagu. Studi ini tidak hanya penting untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan *restorative justice*, tetapi juga untuk memberikan masukan kebijakan bagi pembuat keputusan di tingkat nasional.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mendukung reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia menuju pendekatan yang lebih humanis, efisien, dan berkeadilan. Penerapan *restorative justice* yang berhasil tidak hanya akan mengurangi beban pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, tetapi juga meningkatkan rasa keadilan di masyarakat.<sup>29</sup>

Hal ini yang kemudian dapat menyebabkan seseorang tersebut melakukan suatu tindakan yang dapat merusak fasilitas atau barang disekitar. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis kemudian ingin mengkaji lebih dalam mengenai “PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM TINDAK PIDANA RINGAN STUDI KASUS PADA KEJAKSAAN NEGERI KOTAMOBAGU”.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Terhadap Penggunaan Restorative Justice Pada

<sup>27</sup> Ibid, hlm 7

<sup>28</sup> Ibid, hlm 8

<sup>29</sup> Ibid, hlm. 150

- Tindak Pidana Ringan ?
2. Bagaimana Penerapan *Restorative Justice* Pada Tindak Pidana Ringan Di Kejaksaan Negeri Kotamobagu ?

## C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk Mengetahui Pengaturan Terhadap Penggunaan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Ringan.
2. Untuk Memahami Penerapan *Restorative Justice* Pada Tindak Pidana Ringan Di Kejaksaan Negeri Kotamobagu.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan terhadap penggunaan *Restorative Justice* pada tindak pidana ringan

Terjadinya tindak pidana dalam lingkungan masyarakat menimbulkan konsekuensi yuridis bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan hukum pidana materiil sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun ketentuan undang-undang hukum pidana diluar KUHP akan dihadapkan pada proses peradilan pidana dengan mendasar pada ketentuan hukum pidana formal sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mulai dari tahap penyidikan oleh penyidik, penuntutan oleh penuntut umum dan persidangan oleh hakim yang akan bermuara pada penjatuhan sanksi pidana atau pemidanaan sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang dilanggar sebagai aktualisasi dari upaya penegakan hukum.<sup>30</sup>

Pemidanaan adalah perwujudan hukum pidana dalam bentuk konkret, sehingga pemidanaan merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Hal ini merupakan cerminan dari teori absolut yang mengemukakan bahwa hukum adalah sesuatu yang harus ada sebagai

konsekuensi dilakukannya kejahatan sehingga orang yang bersalah harus dihukum. Keadaan tersebut tentunya telah menjadi sebuah paradigma secara meluas di masyarakat bahwa penyelesaian perkara pidana melalui jalur peradilan menjadi opsi yang paling dominan dibandingkan dengan penyelesaian perkara melalui jalur diluar peradilan, sehingga secara faktual akan berdampak pada timbulnya penumpukan perkara pidana baik ditingkat penyidikan, penuntutan maupun peradilan. Disamping itu, dampak lain yang timbul dari penyelesaian perkara pidana melalui persidangan adalah terjadinya over kapasitas pada lembaga pemerintahan yang disebabkan oleh peningkatan jumlah terpidana setiap tahunnya.

Menyikapi hal tersebut, Kejaksaan Republik Indonesia pada tanggal 22 Juli 2020 telah menerbitkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Peja Penghentian Penuntutan) dengan mendasar pada pertimbangan bahwa penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan *restoratif* yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana.

Keadilan *Restorative Justice* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.<sup>31</sup>

Keadilan restoratif atau *Restorative*

<sup>30</sup> Putri Dwi Pangestu, Pelaksanaan Restorative Justice Oleh Kejaksaan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum (Di Kejaksaan Negeri

Demak), Tesis Fakultas Hukum Universitas Islam Tulung Agung, (2022), hlm 2

<sup>31</sup> Ibid, hlm 5

*Justice* yang telah diterapkan dalam penanganan perkara di institusi Kejaksaan bukanlah isapan jempol. Setidaknya sudah terdapat 2.103 perkara yang dihentikan penuntutannya melalui mekanisme keadilan restoratif. Dalam penerapan keadilan restoratif di tingkat penuntutan, Kejaksaan telah membuat instrumen hukum sebagai panduan bagi jaksa dalam penanganan perkaranya. Beleid tersebut sebagai bentuk diskresi penuntutan dalam penanganan perkara dengan menerapkan keadilan restoratif. Melalui aturan internal tersebut, diharapkan jaksa dapat menggunakan sebagai pedoman serta menyeimbangkan antara aturan yang berlaku dengan asas kemanfaatan yang bakal dicapai.

Kejaksaan pun membentuk wadah Rumah *Restorative Justice* atau Rumah RJ. Wadah tersebut sebagai bentuk tindak lanjut pelibatan unsur dari masyarakat dalam setiap upaya perdamaian penyelesaian perkara dengan melibatkan pihak korban, tersangka, tokoh atau perwakilan masyarakat, dan pihak lain yang terkait.

Menurut Jaksa Agung, Rumah RJ berfungsi sebagai tempat dalam menyerap nilai-nilai kearifan lokal. Selain itu, upaya dalam menghidupkan kembali peran serta tokoh masyarakat, agama dan adat untuk bersama-sama dengan jaksa dalam proses penyelesaian perkara yang berorientasikan pada perwujudan keadilan substantif.<sup>32</sup>

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan menyeimbangkan antara kepastian hukum (*rechtmatigheid*) dan kemanfaatan (*doelmatigheid*) dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan berdasarkan hukum dan hati nurani.

Untuk menyikapi dinamika perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat dimaksud, Jaksa Agung menetapkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15

Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang telah efektif dilaksanakan dan direspon positif oleh masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, peraturan dimaksud juga didukung dengan kebijakan pimpinan yang sifatnya melengkapi dan dilakukan evaluasi untuk penyempurnaannya. Hal ini semata-mata dilakukan untuk optimalisasi agar penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sejalan dengan tujuan hukum untuk keadilan, kepastian, dan kemanfaatan yang dipertimbangkan oleh Penuntut Umum secara proporsional dan dengan penuh tanggung jawab.<sup>33</sup>

Pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan dalam rangka mengakomodasi ide keseimbangan yang mencakup keseimbangan monodualistik antara kepentingan umum/masyarakat dan kepentingan individu/perseorangan, keseimbangan antara ide perlindungan/kepentingan korban dan ide individualisasi pidana, keseimbangan antara unsur/faktor objektif (perbuatan/lahiriah) dan subjektif (orang batiniah/sikap batin), keseimbangan antara kriteria formal dan materiel, dan keseimbangan antara kepastian hukum, kelenturan/elastisitas/fleksibilitas dan keadilan.

Menurut Peraturan Kejaksaan RI No 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan / atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Sedangkan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau

<sup>32</sup><https://www.hukumonline.com/berita/a/menilik-3-peraturan-kejaksaan-dalam-penerapan-restorative-justice-lt6388647e4524e/> diakses 4 maret 2025

<sup>33</sup> Surat Edaran Nomor 01/E/EJP/02/2022 Tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Adapun prinsip-prinsip yang diatur terkait upaya penghentian penuntutan atas dasar keadilan restoratif dapat diketahui dalam beberapa ketentuan yang termuat dalam Perja Penghentian Penuntutan, antara lain sebagai berikut:

1. Pasal 1 Dalam Peraturan Kejaksaan ini yang dimaksud dengan:<sup>34</sup>

- 1) Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
- 2) Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
- 3) Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
- 4) Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

2. Pasal 2 Penghentian penuntutan dilaksanakan dengan berdasarkan:<sup>35</sup>

- a. Keadilan,
- b. Kepentingan umum;
- c. Proporsionalitas;
- d. Pidana sebagai jalan terakhir, dan
- e. Cepat, sederhana dan biaya ringan.

3. Pasal 4 Peraturan Kejaksaan RI No 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative Penghentian Penuntutan menentukan bahwa:

(1) Penghentian penuntutan

berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan memperhatikan:

- a. Kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
  - b. Penghindaran stigma negatif,
  - c. Penghindaran pembalasan
  - d. Respon dan keharmonisan masyarakat, dan
  - e. Kepatuhan, kesusilaan dan ketertiban umum.
- (2) Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan
- a. Subjek, objek, kategori dan ancaman tindak pidana
  - b. Latar belakang terjadinya/dilakukannya tindak pidana;
  - c. Tingkat ketercelaan;
  - d. Kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana,
  - e. Cost and benefir penanganan perkara;
  - f. Pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
  - g. Adanya perdamaian antara korban dan tersangka.
4. Pasal 5 Peraturan Kejaksaan RI No 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative Penghentian Penuntutan menentukan bahwa Perkara tindak pidana dapat ditutup demi kepentingan hukum dan dihentikan penuntutannya berdasar keadilan restoratif dalam hal terpenuhinya syarat sebagai berikut:
- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
  - b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun, dan
  - c. Tindak pidana yang dilakukan

<sup>34</sup> Peraturan Kejaksaan RI No 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative.

<sup>35</sup> Ibid

dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana tidak lebih dari Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah),

- (1) Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal ini terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c;
- (2) Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa dan kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan;
- (3) Dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dikecualikan;
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku dalam hal terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif,
- (5) Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat:
  - Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang

dilakukan oleh tersangka dengan cara :

- 1. Mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban,
- 2. Mengganti kerugian korban:
- 3. Mengganti biaya yang timbul dari akibat tindak pidana dan atam
- 4. Memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana.
- Telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka, dan
- Masyarakat merespon positif.
- (6) Dalam hal disepakati korban dan tersangka, syarat pemulihan kembali pada keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat huruf a dapat dikecualikan;
- (7) Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dikecualikan untuk perkara :
  - a. Tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum dan kesusilaan;
  - b. Tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
  - c. Tindak pidana narkotika;
  - d. Tindak pidana lingkungan hidup; dan
  - e. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi
- 5. Pasal 6 Peraturan Kejaksaan RI No 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative Penghentian Penuntutan menentukan bahwa Pemenuhan syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif digunakan sebagai pertimbangan Penuntut Umum untuk menentukan daapat atau tidaknya berkas perkara dilimpahkan ke

pengadilan.

Mencermati ketentuan Pasal 1 angka 1 Perja Penghentian Penuntutan yang memberikan definisi tentang keadilan restoratif sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan, maka dapat dipahami bahwa hal yang paling esensial dalam upaya tersebut adalah terciptanya penyelesaian perkara pidana oleh Penuntut Umum dengan cara pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Selanjutnya jika dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (6) Perja Penghentian Penuntutan telah memberikan gambaran konkret mengenai apa yang dimaksud dengan pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka, antara lain mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban, mengganti kerugian korban, mengganti biaya yang timbul dari akibat tindak pidana dan/atau memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana.<sup>36</sup>

Kejaksaan dalam menerapkan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana bukanlah tanpa wewenang. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia misalnya mengatur bahwa: Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan;
- b. mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang;
- c. mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
- d. mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata

usaha negara;

- e. dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana;
- f. mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menjadi Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia turut mengubah Pasal 35, yakni:

- (1) Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan;
  - b. mengefektifkan penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang;
  - c. mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
  - d. mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer;
  - e. dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer;
  - f. mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

<sup>36</sup> Putri Dwi Pangestu, Op.,Cit, hlm 112

- g. mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan Penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer;
  - h. sebagai penyidik dan Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
  - i. mendelegasikan sebagian kewenangan Penuntutan kepada Oditur Jenderal untuk melakukan Penuntutan;
  - j. mendelegasikan sebagian kewenangan Penuntutan kepada Penuntut Umum untuk melakukan Penuntutan; dan
  - k. menangani tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan dapat menggunakan denda damai dalam tindak pidana ekonomi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendeklasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dan huruf j diatur dengan Peraturan Kejaksaan.<sup>37</sup>

Dalam konsep *restorative justice*, proses dialog antara pelaku dan korban merupakan modal dasar dan bagian terpenting dari penerapan keadilan ini. Dialog langsung antara pelaku dan korban menjadikan korban dapat mengungkapkan apa yang dirasakannya, mengemukakan harapan akan terpenuhinya hak-hak dan keinginan keinginan dari suatu penyelesaian perkara pidana. Melalui dialog pula diharapkan pelaku dapat tergugah hatinya untuk mengoreksi diri,

menyadari kesalahannya, dan menerima tanggung jawab sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Dari proses dialog ini pula masyarakat dapat turut serta berpartisipasi dalam mewujudkan hasil kesepakatan dan memantau pelaksanaannya.<sup>38</sup>

### **B. Penerapan Restorative Justice pada Tindak Pidana Ringan di Kejaksaan Negeri Kotamobagu**

Penekanan salah satu aspek kepastian hukum atau keadilan dalam penegakan hukum biasanya sangat dipengaruhi oleh tradisi hukum yang di anut oleh suatu negara. Bagi negara-negara yang menganut tradisi hukum sipil (civil law tradition) lebih menekankan pada hukum perundang-undangan (statute/state law), maka penegakan hukum mengarah pada kepastian hukum. Kondisi inilah yang selalu menjadi sumber pertikaian antara masyarakat dengan aparat penegak hukum. Pada satu sisi penegak hukum mengarah pada kepastian hukum, akan tetapi belum tentu dapat dirasakan adil oleh masyarakat. Bagi masyarakat, khususnya masyarakat awam, pemahaman akan hukum umumnya sangat rendah sehingga yang dituntutnya adalah rasa keadilan. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, awal dari rangkaian peradilan pidana adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan. Tindakan penyelidikan ini bertujuan untuk mencari jawaban atas pertanyaan apakah benar telah terjadi suatu peristiwa pidana. Hal yang akan dilakukan adalah mengumpulkan bahan yang berupa keterangan dari saksi saksi dan alat bukti yang terkait dengan kepentingan hukum. Apabila pengumpulan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan tertentu, maka pemenuhan unsur dalam peristiwa pidana tersebut telah siap untuk diproses.<sup>39</sup>

<sup>37</sup> Teuku Rahman, Restorative Justice Sebagai Pendekatan Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Kejaksaan RI, The Prosecutor Law Review, Volume 01 No. 3, 2023, hlm. 41

<sup>38</sup> Hanafi Arif dan Ningrum Ambarsari. 2018. "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia". Jurnal Al'

Adl, Volume X Nomor 2. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari. Banjarmasin. hlm. 187

<sup>39</sup> Hartono. 2012. Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 1.

Dalam Wilayah Kejaksaan Negeri Kotamobagu Penulis mengambil sampel data terbaru di tahun 2023 sampai 2024 yang sudah tercatat ada 3 perkara Tindak Pidana Ringan yang diterima dan diselesaikan melalui Restorative Justice oleh Kejaksaan Negeri Kotamobagu, hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

N o	Tersangk a	Pasal	Tahu n	Status
1.	Riski Adam Alias AP	Pasal 351 ayat (1) KUH P	2023	Disetuj ui
2.	Ravael Mumek Alias Vael	Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C UU RI No. 35 Tahu n 2014	2023	Disetuj ui
3.	Donal Batalipu Alias Donal	Pasal 351 ayat (1) KUH P	2024	Disetuj ui

**Tabel 1. Data Perkara penganiayaan yang diterima dan diselesaikan melalui Restorative Justice oleh Kejaksaan Negeri Kotamobagu Tahun 2023 sampai 2024.**

Selama tahun 2023 sampai dengan tahun 2024, 3 kasus tindak pidana Ringan di Kejaksaan Negeri Kotamobagu berhasil disetujui untuk diselesaikan melalui

Restorative Justice. Hasil wawancara dengan Bapak Kadek Adi Anggara, S.H. selaku Jaksa Penuntut Umum yang memfasilitasi menunjukkan bahwa sebagai lembaga penegak hukum, kejaksaan memiliki tanggung jawab dan kewenangan untuk melakukan penuntutan di bidang pidana sesuai dengan undang-undang, dengan memperhatikan prosedur dan prosedur yang dituangkan dalam hukum acara.

Peraturan Perundang-undangan Pidana dan Kode Etik Profesi Kejaksaan. Kehadiran Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pengakhiran Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan produk hukum yang disampaikan oleh Jaksa di bidang Tindak Pidana Umum berdasarkan arahan dari Jaksa Agung Republik Indonesia yang harus dimiliki oleh penuntutum. menggunakan hati nuraninya dalam melakukan penuntutan, karena ternyata banyak perkara yang diadili di pengadilan tidak bersifat pidana.<sup>40</sup>

Keadilan restoratif merupakan metode pendekatan penyelesaian terkenal di berbagai negara yang dapat menawarkan solusi komprehensif dan efektif. Keadilan restoratif bertujuan untuk memberdayakan para pelaku, korban, keluarga dan masyarakat menjadi lebih baik lagi atas perbuatan yang melawan hukum dengan memakai kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.<sup>41</sup>

Adanya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang diundangkan pada tanggal 22 Juli 2020 bertujuan untuk menyelesaikan perkara tindak pidana ringan atau kerugian kecil tanpa ke meja hijau. Hal ini ditindak lanjuti dengan hadirnya Surat Edaran Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10

<sup>40</sup> Kadek A Anggara, wawancara Jaksa Pidum, Kejaksaan Negeri Kotamobagu, 27 Maret 2025

<sup>41</sup> Andriyanti, E. F. (2020). Urgensis Implementasi Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia. Jurnal Education and development.8.(4). hlm. 326-331

Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai perwujudan kepastian hukum. Edaran tersebut memberikan landasan perintah Kepada Kejaksaan Negeri untuk mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) berdasarkan keadilan restoratif dan kepastian hukum. Adapun penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dapat dilakukan jika syarat-syarat prinsip terpenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1), ialah;

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun;
- c. Dan nilai barang bukti atau kerugian tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Syarat melakukan keadilan restoratif dari Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan restoratif melalui penyelesaian di luar pengadilan (afdoening buiten process). Berikutnya, Pasal 3 ayat (3) tentang penyelesaian perkara di luar pengadilan seperti pada ayat (2) huruf e dapat dilakukan dengan ketentuan:

- a. untuk tindak pidana tertentu, maksimal denda dibayar dengan sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- b. telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif.<sup>42</sup>

Penyelesaian keadilan restoratif ini hanya bisa dilakukan terhadap tindak pidana ringan saja atau tidak lebih Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Dalam kasus tindak pidana lain tidak bisa seperti tindak pidana narkotika, tindak

pidana pembunuhan atau delik biasa. Berdasarkan hasil penelitian di Kejaksaan Negeri Kotamobagu apabila ketentuan syarat formil penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tersebut terpenuhi, maka Jaksa Penuntut Umum yang sudah ditunjuk berdasarkan Surat Penunjukan (P16) akan menyiapkan syarat berkas administrasi untuk menerapkan dan sebagai bahan untuk dilimpahkan kepada pimpinan, yaitu:<sup>43</sup>

1. Nota Pendapat Hasil Penelitian Berkas Perkara (SOP Form 07)
2. Surat Perintah untuk memfasilitas proses penyelesaian perdamaian berdasarkan keadilan restoratif (RJ – 1)
3. Surat Panggilan para pihak yaitu korban, keluarga, tokoh masyarakat dan tersangka dan keluarganya, (RJ – 2)
4. Surat Pemberitahuan Penyelesaian Perkara di luar pengadilan kepada penyidik, (RJ – 3)
5. Nota Pendapat Upaya, proses perdamaian adanya kesepakatan perdamaian (RJ – 4)
6. Laporan Tentang Perdamaian Berhasil (RJ – 5 )
7. Kesepakatan Perdamaian (RJ – 7)
8. Berita Acara Proses Perdamaian (RJ – 8 )
9. Laporan Tentang Proses Perdamaian Diterima (RJ – 9 )
10. Berita Acara Pelaksanaan Perdamaian (RJ – 10 )
11. Laporan Tentang Pelaksanaan Perdamaian Berhasil (RJ – 11)
12. Surat Permintaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (RJ – 13 )
13. Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Kepala Kejaksaan (RJ – 14)
14. Pemberitahuan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan

<sup>42</sup> Marolop Siagian, Kanit Intelkam Polsek Urban Kotamobagu, dalam wawancara pada 27 Maret 2025.

<sup>43</sup> Faisal Hadi Pramono, Laras Astuti, Penerapan Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana

### Restoratif (RJ – 15)

Rangkaian prosedur penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan oleh penuntut umum yang ditunjuk untuk menyelesaikan perkara pidana dan bertugas sebagai mediator untuk mendamaikan antara tersangka dan korban di Kejaksaan Negeri Kotamobagu. Berikut ini adalah gambaran tahapan yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Kotamobagu :<sup>44</sup>

1. Tahap 2 (Penuntutan)
2. Diskusi
3. Pertemuan
4. Kesepakatan
5. Lapor Kejati
6. Lapor Kejagung
7. Hasil

Berdasarkan bagan diatas proses penyelesaian tindak pidana ringan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Kotamobagu yaitu sebagai berikut :<sup>45</sup>

1. Melakukan tahap 2 yaitu berkas dari penyidik Kepolisian berupa tersangka dan barang bukti dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri, dimana tahap 2 jaksa melakukan interrogasi dengan pelaku untuk mengetahui sebab terjadinya tindak pidana, jaksa juga harus melihat latar belakang dari tersangka untuk pertimbangan.
2. Jaksa melakukan diskusi dengan jaksa lainnya dan juga Kepala Kejaksaan Negeri untuk menilai apakah pantas tersangka ini dilakukan keadilan restoratif dan melihat dari latar belakang tersangka kemudian apakah tersangka melakukan tindak pidana yang ringan atau memenuhi syarat keadilan restoratif.
3. Setelah menyelesaikan diskusi, penuntut umum melakukan pertemuan awal dengan para pihak untuk menjelaskan mengenai maksud dan tujuan dari pertemuan dalam rangka perdamaian yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Kotamobagu
4. Mengenai konsekuensi apabila para pihak menyetujui atau tidak menyetujui dilakukan perdamaian, kemudian para pihak memberikan pendapat dengan menyatakan menyetujui dengan proses perdamaian yang ditawarkan oleh penuntut umum. Sepakat menyelesaikan tindak pidana yang diperbuat oleh tersangka kepada korban dengan pendekatan keadilan restoratif melalui mekanisme perdamaian yang dilakukan dengan syarat atau tanpa syarat. (RJ-7)
5. Kesepakatan perdamaian telah selesai dilaksanakan dengan para pihak dan penuntut umum sebagai fasilitator serta kedatangan tokoh masyarakat untuk menjadi saksi atas perdamaian dua belah pihak dan tandatangan pada Berita Acara Pelaksanaan Kesepakatan Perdamaian, (RJ-10).
6. Setelah adanya kesepakatan, lalu penuntut umum membuat Laporan tentang Pelaksanaan Perdamaian yang telah berhasil, (RJ-11)
7. Selanjutnya jaksa melakukan tugas untuk lapor ke Kejaksaan Tinggi supaya mendapatkan persetujuan atau tidak dari Kejaksaan Tinggi dengan melakukan Ekspose. Ekspose merupakan pernyataan pengungkapan secara formal tentang suatu kenyataan
8. Setelah melakukan lapor ke Kejaksaan Tinggi yang sudah di setujui, Kejaksaan Tinggi lalu melakukan lapor ke Kejaksaan Agung untuk tahapan terakhir dengan melakukan Ekspose virtual.
9. Lalu tinggal menunggu hasil melalui email dari Kejaksaan Agung diterima atau tidak perdamaian melalui Keadilan Restoratif.
10. Dilanjutkan dengan menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian penuntutan yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kotamobagu yang dilengkapi dengan kelengkapan

<sup>44</sup> Kadek A Anggara, wawancara Jaksa Pidum, Kejaksaan Negeri Kotamobagu, 27 Maret 2025

<sup>45</sup> Kadek A Anggara, Loc, Cit.

administrasi dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan perdamaian (SKP2).

Setelah prosedur keadilan restoratif dilakukan maka pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatannya dengan memberi restitusi kepada korban, keluarga atau wali korban. Restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga. Adapun yang dimaksud korban merupakan orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi karena suatu tindak pidana.<sup>46</sup> Sangat penting bahwa pelaku juga merasa bersalah terhadap korban. Pelaku didorong untuk merasakan tanggung jawab dengan menunjukkan empati dan menawarkan untuk menebus kerugian akibat dari perilaku pelaku yang menimbulkan kerugian bagi korban. Mungkin saja proses penyelesaian menjadi bermuatan emosional karena bergantung pada keterlibatan langsung dari mereka yang terkena dampak peristiwa tersebut.<sup>47</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kotamobagu berikut ini adalah bentuk – bentuk tindak pidana ringan (Tipring) yang terjadi dan berhasil diselesaikan diluar proses pengadilan melalui mediasi atau keadilan restoratif dengan adanya peran jaksa sebagai mediator penengah dari suatu kasus sebagaimana di uraikan dalam data berikut :

Kasus	Jumlah
Penganiayaan	2
Kekerasan Terhadap Anak	1
Jumlah	3

**Tabel 2 Jumlah Perkara Keadilan Restoratif Di Kejaksaan Negeri Kotamobagu**

<sup>46</sup> Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana

Berdasarkan tabel diatas terhitung dari tahun 2023 terdapat 4 kasus tindak pidana ringan yang diselesaikan melalui keadilan restoratif yang terjadi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kotamobagu.

Adapun 3 tersangka yang dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif adalah sebagai berikut :

1. Tersangka Riski Adam Alias AP melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan, korban mengalami luka ringan dan melakukan perawatan sehingga mengalami kerugian Rp 1.500.000.
2. Tersangka Donal Batalipu Alias Donal melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan, korban mengalami luka ringan dan melakukan perawatan sehingga mengalami kerugian Rp 2.000.000.
3. Tersangka Ravael Mumek Alias Vael melanggar Pasal Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C UU RI No. 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak, korban mengalami luka ringan dan melakukan perawatan.

Dalam memenuhi persyaratan keadilan restoratif penuntut umum melibatkan keluarga dan tokoh masyarakat, sesuai dengan Peraturan Kejaksaan No 15 Tahun 2020 didalam pasal 8 ayat (2) “ Dalam hal dianggap perlu upaya perdamaian dapat melibatkan keluarga Korban/Tersangka,<sup>48</sup> tokoh atau perwakilan masyarakat, dan pihak lain yang terkait. Menurut Ibu Esterina Nuswarjanti pelibatan keluarga dan tokoh masyarakat dilakukan melalui surat undangan yang diberikan kepada keluarga dan tokoh masyarakat dan diberi waktu untuk datang sebelum 14 hari setelah tahap II, jika tidak datang sampai batas hari tertentu maka keadilan restoratif dianggap tidak berhasil.

Tidak hanya itu beberapa proses keadilan restoratif dikatakan tidak berhasil jika perdamaian tidak berlangsung antara

<sup>47</sup> Kadek A Anggara, Loc, Cit

<sup>48</sup> Pasal 8 ayat 2 Peraturan Kejaksaan No 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Bedasarkan Keadilan Restoratif

keluarga dan tokoh masyarakat, korban merasa sudah dirugikan dan adanya perasaan dendam atas perbuatan tersangka sehingga tidak menyetujui perdamaian tersebut. Alasan tersebut menyebabkan tersangka tidak bisa melakukan penyelesaian melalui keadilan restoratif selanjutnya dan akan diproses melalui Pengadilan sesuai dengan proses hukum Keadilan restoratif dapat dikatakan berhasil jika semua proses dari perdamaian korban dan tersangka sudah diterima oleh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung. Penuntut umum akan melakukan penghentian penuntutan dan kejaksaan akan membebaskan tersangka untuk kembali lingkungan masyarakat dengan pengawasan oleh kejaksaan dan adanya ketentuan wajib lapor selama 6 bulan untuk melihat perkembangan tersangka selama di lingkungan masyarakat. Tersangka yang sudah di bebasan dengan keadilan restoratif tidak menjadi mantan tersangka. Kepolisian dapat membuat laporan bahwa tersangka telah melakukan tindak pidana, proses tercatat di Kepolisian dari data diri, sidik jari dan berita acara pemeriksaan. Kedepannya jika tersangka mengulang tindak pidana ringan maka tidak bisa diselesaikan dengan keadilan restoratif. Penyelesaian perkara tindak pidana dengan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tidak terlepas dari adanya hambatan atau kendala. Hambatan atau kendala yang ditemui dalam melakukan penyelesaian perkara keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Kotamobagu yaitu:<sup>49</sup>

1. Masih adanya pandangan negatif dari kalangan masyarakat tentang upaya penghentian penuntutan dan upaya Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum.
2. Pelaku tidak mampu memberikan kompensasi korban, atau pihak korban meminta kompensasi di luar

kesanggupan pelaku untuk memenuhinya.

3. Pihak korban atau keluarga tidak menerima kompensasi, pihak korban menginginkan penghukuman terhadap pelaku.
4. Korban lebih dari satu, satu pihak korban menerima, tetapi pihak korban yang lain tidak menerima
5. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai penghentian penuntutan melalui keadilan restoratif sehingga sulitnya melakukan perdamaian antara kedua belah pihak.
6. Kesulitan mempertemukan keseimbangan kepentingan pihak-pihak dari tersangka, korban, dan masyarakat;
7. Ketidaktaatan kepada pedoman dan asas-asas dasar yang telah dirumuskan atas dasar prinsip “human development, mutually, empathy, responsibility, respect and fairness”
8. Korban yang mengalami intimidasi karena merasa ditekan;
9. Durasi waktu untuk melakukan perdamaian terlalu singkat.

Durasi waktu yang sudah diatur untuk melakukan perdamaian dan segala proses maksimal 14 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (5) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 yakni; “Proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban dilaksanakan dalam waktu paling lama 14 hari (empat belas hari) sejak hari penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua)”<sup>50</sup> dan keberhasilan dari pihak kejaksaan dalam mempertemukan pihak korban dan pihak pelaku merupakan salah satu hal yang sangat penting sehingga harus diupayakan agar berhasilnya penerapan keadilan restoratif.

Hal tersebut menurut Bapak Kadek Adi Anggara, S.H. selaku Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara melalui keadilan restoratif menjadi kendala dalam

<sup>49</sup> Kadek A Anggara, Loc, Cit.

<sup>50</sup> Pasal 9 ayat 5 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang

proses pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

Sebab 14 hari tersebut sejak berkas perkara yang dilimpahkan dari penyidik ke kejaksaan atau disebut Tahap II, untuk melakukan penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif harus menggunakan prosedur sebagaimana yang sudah diatur di Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020.

Adapun upaya Kejaksaan yang dapat dilakukan untuk meminimalisir hambatan penerapan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Kotamobagu, antara lain :

1. Adanya komitmen kuat dari Pimpinan Kejaksaan Negeri Kotamobagu untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian permasalahan masyarakat melalui keadilan restoratif secara professional dengan mengoptimalkan upaya-upaya konsepsi hukum yang hidup dalam masyarakat serta memberikan sanksi tegas terhadap personal yang melakukan penyalahgunaan wewenang dalam penerapan keadilan restoratif dengan membuat pakta integritas.
2. Menambahkan kualitas setiap Jaksa yang melakukan tugas di bidang penegak hukum dengan meningkatkan pemahaman berupa knowledge dan atitude terkait keadilan restoratif
3. Menghindari pelanggaran dan penyelewangan yang dilakukan oleh Jaksa dalam menerapkan tugas dan wewenangnya dengan upaya Reward and Punishment yang dapat diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum secara konsisten dan konsekuen tanpa adanya diskriminasi, terutama terkait personil yang proaktif dalam penanganan perkara pidana melalui keadilan restoratif sesuai dengan nilai – nilai yang dianut pranata sosial.

Melaksanakan harapan masyarakat untuk adanya proses penegakan hukum yang professional, proporsional dan berkeadilan.<sup>51</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai pengaturan dan penerapan restorative justice dalam tindak pidana ringan pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu, dapat disimpulkan bahwa :

1. Pengaturan terhadap penggunaan *Restorative Justice* pada tindak pidana ringan menerapkan keadilan restoratif. Kejaksaan Negeri Kotamobagu telah mengadopsi pendekatan ini sebagai alternatif penyelesaian hukum untuk mengurangi beban sistem peradilan pidana dan lebih fokus pada pemulihuan hubungan antar pihak yang terlibat, baik pelaku, korban, maupun masyarakat. Dalam artinya Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif Justice sudah jelas.
2. Penerapan restorative justice dalam tindak pidana ringan di Kejaksaan Negeri Kotamobagu dalam menyelesaikan perkara pidana mengutamakan pemulihuan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya tanpa harus dikenakan hukuman yang bersifat punitif, serta memberi kesempatan bagi korban untuk mendapatkan pemulihuan.

### B. Saran

Berdasarkan elaborasi latar belakang masalah, pembahasan dan kesimpulan, maka saran-saran yang dapat penulis jabarkan dalam penulisan ini ialah:

1. Perlu adanya Peraturan Perundang-Undangan tentang pedoman teknis pelaksanaan Restorative Justice yang lebih rinci dan operasional, agar implementasi Restorative Justice benar-benar mencerminkan nilai-nilai keadilan restoratif. Dalam hal ini, Restorative Justice bukan hanya menjadi alternatif penyelesaian perkara, tetapi juga sebagai sarana pemulihuan sosial

<sup>51</sup> Kadek A Anggara, Loc, Cit

yang adil dan berkeadaban, terutama bagi masyarakat yang terlibat dalam tindak pidana ringan.

2. Penerapan Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Kotamobagu, meskipun sudah dilaksanakan, masih membutuhkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, terutama aparat penegak hukum, baik jaksa maupun penyidik. Walaupun dalam Penerapan Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Kotamobagu dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik, namun masih terdapat beberapa kendala kurangnya pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip Restorative Justice dan teknik mediasi yang efektif. dengan pelatihan yang lebih baik, aparat penegak hukum akan lebih memahami nuansa dari penerapan Restorative Justice, bukan hanya sebagai prosedur hukum, tetapi sebagai sebuah pendekatan yang bertujuan memperbaiki hubungan sosial dan mengedepankan pemulihan, daripada sekedar memberi hukuman. Hal ini akan memperlancar proses mediasi, memberikan rasa keadilan yang lebih besar kepada korban, dan memotivasi pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ali Hatta, Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif, Bandung:PT Alumni, 2012, hlm. 321
- Alfitra, 2012, *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*, Raih Asa Sukses, Depok.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya*, Jakarta, 1982/1989

- Efendi Jonaedi dan Ibrahim Johnny, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2020)
- H Zehr, *The Little Book of Restorative Justice: Revised and Updated*, Justice and Peacebuilding (Good Books, 2015), 21, <https://books.google.co.id/books?id=zF2CDwAAQBAJ>
- Hendry Syaputra dkk., *Statistik Kriminal 2024*, ed. oleh Endah, Trophy Rahayu, vol. 15 (Badan Pusat Statistik, 2024)
- Hariman Satria, “ Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 25, No.1, 2018
- Hafrida dan Usman, *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Penerbit Deepublish, 2024),
- Irwansyah, *Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020)
- Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, 2 ed. (Jakarta: Konstitusi Press, 2012),
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta, Rineke Cipta, 2002)
- Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media, (2015)
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2011)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Kencana, 2017)
- Sofjan Sastrawidjaja, 1990, *Hukum Pidana* 1, CV. Armico.
- Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta
- Soerjono Soekanto, “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*”, Raja Grafindo 2007
- Sri Hajati, Ellyne Dwi Poespitasari, Oemar Moechtahar, *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press, 2019

Teguh Sulisti dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, (2003)

Zehr, *The Little Book of Restorative Justice: Revised and Updated*

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Mahakamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2019

Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif Justice

Peraturan Kepolisian No 8 Tahun 2021

## JURNAL

Andriyanti, E. F. (2020). Urgensitas Implementasi Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Education and development.*8.(4)

Dewi Setyowati, "Memahami Konsep Restorative Justice sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan," *Pandecta Research Law Journal* 15, no. 1 (27 Juni 2020): 122 <https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.24689>

Eva Achjani Zulfa, 2010, "Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Volume 6 Nomor II

Hanafi Arif dan Ningrum Ambarsari. 2018. "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia". *Jurnal Al' Adl*, Volume X Nomor 2. Fakultas Hukum Universitas Islam

Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari. Banjarmasin

Irabiah, Beni Suswanto, dan Muhammad Mafing, "Penerapan Restorative Justice Pada Tingkat Penuntutan (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Kotamobagu)" 27 (2022):

Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2017 Implementasi Restoratif / Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Rembang.

K Murphy, "Restorative Justice in Criminal Matters: A New Approach," *European Journal of Criminology* 9, no. 2 (2021)

Lokal, P.T. (2019)."Restorative Justice Kejaksaan". *Jurnal Rechts Vinding*. 5(3)

Muhammad Soma, "Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian", *Jurnal Cita Hukum* 1, No. 2 (2013)

Purwanti, E. "Restorative Justice: Sebuah Alternatif dalam Penanganan Kasus Pidana Anak di Indonesia," *Jurnal Penegakan Hukum*, 17, no. 4 (2021)

Ramlah Yani dan Hardianto Djanggih, "Efektivitas Penerapan Restorative Justice dalam Tindak Pidana Ringan," *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 4, no. 2 (2023)

Satrio Wicaksana, "Mekanisme Restorative Justice Pada Proses Penyidikan Terhadap Anak Yang Berhadpan Dengan Hukum" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024).

Teuku Rahman, Restorative Justice Sebagai Pendekatan Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Kejaksaan RI, *The Prosecutor Law Review*, Volume 01 No. 3, 2023

Yahya Harahap. 2009, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP, Sinar Grafika. Jakarta

Yani, Ramlah, dan Hardianto Djanggih. "Efektivitas Penerapan Restorative

Justice dalam Tindak Pidana Ringan.” Journal of Lex Philosophy (JLP) 4, no. 2 (2023):

**SKRIPSI / TESIS**

Rahmita Putri, “Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Terhadap Tindak Pidana Pengrusakan Barang”, Skripsi Fakultas Hukum: Universitas Hasanuddin, Makasar, (2017):

Putri Dwi Pangestu, Pelaksanaan Restorative Justice Oleh Kejaksaan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum (Di Kejaksaan Negeri Demak), Tesis Fakultas Hukum Universitas Islam Tulung Agung, (2022).

**Internet**

<https://kejari-kotamobagu.kejakaan.go.id/25> diakses 26/2/2025

<https://www.hukumonline.com/berita/a/menilik-3-peraturan-kejaksaan-dalam-penerapan-restorative-justice-lt6388647e4524e/> diakses 4 maret 2025

